



PUTUSAN

Nomor 104/Pid.Sus/2022/PN Jmb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jambi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Hanesa Putra Bin Herpendi;
2. Tempat lahir : Muaro Bungo;
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun/4 Maret 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Tanjung Sri Rt.05 Rw.02
Kel. Tanjung Menanti, Kec. Batin II Babeko,
Kab. Bungo, Prov.Jambi;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Hanesa Putra Bin Herpendi ditangkap sejak tanggal 24 November 2021 sampai dengan 26 November 2021;

Perpanjangan penangkapan sejak tanggal 27 November 2021 sampai dengan 29 November 2021;

Terdakwa Hanesa Putra Bin Herpendi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 November 2021 sampai dengan tanggal 19 Desember 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Desember 2021 sampai dengan tanggal 28 Januari 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Januari 2022 sampai dengan tanggal 27 Februari 2022 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Februari 2022 sampai dengan tanggal 7 Maret 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Februari 2022 sampai dengan tanggal 23 Maret 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Maret 2022 sampai dengan tanggal 22 Mei 2022;

Terdakwa didampingi oleh Dhesfia Auroza, S.H., dan Fifian Elsa Marina, S.H., Advokat dari Kantor Lembaga Bantuan Hukum Anugerah Keadilan yang beralamat di Jalan Adisucipto Lorong Harapan Gg. Purna Bakti No. 25 RT005,

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2022/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Jambi, berdasarkan penetapan Majelis Hakim secara prodeo (Cuma-Cuma) No. 104/Pen.Pid/Sus/2022/PN.Jmb tertanggal 01 Maret 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jambi Nomor 104/Pid.Sus/2022/PN Jmb tanggal 22 Februari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 104/Pid.Sus/2022/PN Jmb tanggal 22 Februari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa HANESA PUTRA BIN HERPENDI bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Gol.I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana didakwakan dalam pasal 112 ayat (2) UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa HANESA PUTRA BIN HERPENDI dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang-bukti berupa :
 - 6 (enam) bungkus plastik berisikan Narkotika dengan total berat : 560,8 (lima ratus enam puluh koma delapan) gram.
 - 1 (satu) buah timbangan digital merk CHQ POCKET SCALE warna hitam.
 - 1 (satu) unit handphone merk NOKIA warna merah dengan nomor Simcard 08136616660.
 - 1(satu) buah plasttik warna putih tulisan Very Good digunakan tempat bungkus Narkotika jenis ShabuDirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa HANESA PUTRA BIN HERPENDI dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2022/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar nota pembelaan/pledoi Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa terdakwa di depan persidangan telah mengakui perbuatannya dan sangat menyesali perbuatannya tersebut;
2. Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;
3. Bahwa terdakwa berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya;
4. Bahwa terdakwa masih sangat muda dan masih bisa dibina untuk menjadi lebih baik lagi untuk masa depannya;
5. Bahwa terdakwa adalah tulang punggung bagi keluarganya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa atau penasehat hukum terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa terdakwa HANESA PUTRA BIN HERPENDI pada hari Rabu tanggal 24 November 2021 sekira pukul 21.00 wib atau setidaknya pada suatu hari dalam bulan November 2021 di Jl.Basir Danau Buluh Rt.02 Rw.03 Kec.Pasar Muara Bungo Kab.Bungo Prov.Jambi atau setidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Bungo, karena terdakwa ditahan di Rutan Jambi dan sebagian besar tempat kediaman saksi lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Jambi maka berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHAP yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini Pengadilan Negeri Jambi, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Awalnya pada hari Rabu tanggal 24 November 2021 sekira pukul 07.15 Wib terdakwa HANESA PUTRA BIN HERPENDI menerima telephone dari TONI (belum tertangkap) dengan tujuan meminta terdakwa mengambil 1 (satu) kantong plastic warna hitam berisikan Narkotika jenis Shabu di dekat jembatan Tanjung Menanti, terdakwa menyetujui permintaan TONI kemudian terdakwa pergi ke jembatan Tanjung Menanti mengambil 1 (satu) kantong plastic warna hitam berisikan Narkotika jenis Shabu selanjutnya terdakwa pulang ke rumah meletakkan 1(satu) kantong plastic warna hitam berisikan Narkotika jenis Shabu



tersebut di ruang tamu rumah terdakwa kemudian sekira pukul 20.00 Wib terdakwa menerima telephone dari EVI (belum tertangkap) dengan tujuan membeli Narkotika jenis Shabu, selanjutnya sekira pukul 21.00 Wib pada saat terdakwa di Jl.Basir Danau Buluh Rt.02 Rw.03 Kec.Pasar Muara Bungo Kab.Bungo tiba-tiba berdasarkan informasi masyarakat datang anggota BNNP Jambi saksi Ari Amrizal, saksi Jimi Anugra menginterogasi dan melakukan penggeledahan ditemukan barang-bukti 6 (enam) bungkus plastic sedang Narkotika jenis Shabu diruang tamu rumah terdakwa, terdakwa menerangkan barang-bukti Narkotika jenis Shabu tersebut didapat dari TONI (belum tertangkap) untuk dijual / diserahkan kepada EVI (belum tertangkap), kemudian terdakwa berserta barang-bukti dibawa ke Polda Jambi guna pengusutan lebih lanjut selanjutnya diambil sampel barang –bukti sebanyak **0,15 gram** dari **560,89 gram** dengan hasil pengujian Badan POM Nomor : PP.01.01.5A.5A1.11.21.3775 tanggal 30 November 2021 sebagai berikut :

Kesimpulan : Sampel Positif / Terdeteksi Methamfetamin .

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa HANESA PUTRA BIN HERPENDI pada hari Rabu tanggal 24 November 2021 sekira pukul 21.00 wib atau setidaknya pada suatu hari dalam bulan November 2021 di Jl.Basir Danau Buluh Rt.02 Rw.03 Kec.Pasar Muara Bungo Kab.Bungo Prov.Jambi atau setidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Bungo, karena terdakwa ditahan di Rutan Jambi dan sebagian besar tempat kediaman saksi lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Jambi maka berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHAP yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini Pengadilan Negeri Jambi, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Awalnya pada hari Rabu tanggal 24 November 2021 sekira pukul 07.15 Wib terdakwa **HANESA PUTRA BIN HERPENDI** menerima telephone dari TONI (belum tertangkap) dengan tujuan meminta terdakwa mengambil 1 (satu) kantong plastic warna hitam berisikan Narkotika jenis Shabu di dekat jembatan Tanjung Menanti, terdakwa menyetujui permintaan TONI kemudian terdakwa pergi ke jembatan Tanjung Menanti mengambil 1 (satu) kantong plastic warna

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2022/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam berisikan Narkotika jenis Shabu selanjutnya terdakwa pulang ke rumah meletakkan 1(satu) kantong plastic warna hitam berisikan Narkotika jenis Shabu tersebut di ruang tamu rumah terdakwa kemudian sekira pukul 20.00 Wib terdakwa menerima telephone dari EVI (belum tertangkap) dengan tujuan membeli Narkotika jenis Shabu, selanjutnya sekira pukul 21.00 Wib pada saat terdakwa di Jl.Basir Danau Buluh Rt.02 Rw.03 Kec.Pasar Muara Bungo Kab.Bungo tiba-tiba berdasarkan informasi masyarakat datang anggota BNNP Jambi saksi Ari Amrizal, saksi Jimi Anugra menginterogasi dan melakukan penggeledahan ditemukan barang-bukti 6 (enam) bungkus plastic sedang Narkotika jenis Shabu diruang tamu rumah terdakwa , terdakwa menerangkan barang-bukti Narkotika jenis Shabu tersebut didapat dari TONI (belum tertangkap) untuk dijual / diserahkan kepada EVI (belum tertangkap) , kemudian terdakwa berserta barang-bukti dibawa ke Polda Jambi guna pengusutan lebih lanjut selanjutnya diambil sampel barang –bukti sebanyak **0,15 gram dari 560,89 gram** dengan hasil pengujian Badan POM Nomor : PP.01.01.5A.5A1.11.21.3775 tanggal 30 November 2021 sebagai berikut :
Kesimpulan : **Sampel Positif / Terdeteksi Methamfetamin .**
Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ARI AMRIZAL, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi bersama Tim Pemberantasan BNNP melakukan penangkapan terhadap terdakwa HANESA PUTRA Bin HERPENDI di tangkap di Jln. Basir Danau Buluh RT.02 RW. 03 Kecamatan Pasar Muaro Bungo Kabupaten Bungo Provinsi Jambi.
 - Bahwa berawal dari Informasi masyarakat tentang adanya Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika Jln. Basir Danau Buluh RT.02 RW. 03 Kecamatan Pasar Muaro Bungo Kabupaten Bungo Provinsi Jambi sering terjadi peredaran gelap Narkotika jenis sabu, mendengar informasi tersebut, Tim Penindakan BNN Provinsi Jambi langsung melakukan penyelidikan dan memantauan di lokasi yang dimaksud, setelah Tim Penindakan melakukan penyelidikan, maka Tim berhasil mendapatkan informasi yang akurat, ternyata yang melakukan peredaran gelap Narkotika jenis shabu tersebut di lokasi atau di TKP tersebut adalah a.n. HANESA PUTRA Bin HERPENDI .

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2022/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengetahui hal tersebut Tim Penindakan BNN Provinsi Jambi menyusun strategi atau tata cara dalam melakukan pengungkapan kasus tersebut, sehingga masing-masing personil saling mempunyai peranan dalam hal melakukan tindakan, sehingga pada hari Rabu tanggal 24 November 2021 sekira pukul 21.00 Wib, Tim Penindakan BNN Provinsi Jambi langsung mendatangi rumah orang tua tersangka pada saat itu terdakwa sedang menunggu saudara EVI yang akan menjemput Narkotika Shabu namun pada saat evi belum datang Tim BNNP Jambi langsung menangkap terdakwa terlebih dahulu selanjutnya Tim Penindakan langsung menggeledah rumah orang tua tersangka namun pada saat setelah di geledah tidak ada ditemukan barang bukti berupa narkotika jenis shabu selanjutnya Tim Penindakan melakukan interogasi terhadap terdakwa untuk menunjukan dimana Narkotika jenis shabu tersebut, terdakwa menyimpan Narkotika jenis shabu tersebut di Tanjung Sri RT/RW 05/02 Kelurahan Tanjung Menanti Kecamatan Batin II Babeko Kabupaten Bungo Provinsi Jambi (tempat tinggal terdakwa) dan setelah di geledah ditemukan di rumah terdakwa 6 (enam) bungkus plastik klip ukuran sedang yang diduga berisikan Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, setelah Tim Penindakan BNN Provinsi Jambi berhasil menemukan/mendapatkan semua barang bukti tersebut, maka terdakwa di tangkap dan di bawa ke kantor BNN Provinsi Jambi guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan dan membenarkannya.

2. JIMMY ANUGRA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama Tim Pemberantasan BNNP melakukan penangkapan terhadap terdakwa HANESA PUTRA Bin HERPENDI di tangkap di Jln. Basir Danau Buluh RT.02 RW. 03 Kecamatan Pasar Muaro Bungo Kabupaten Bungo Provinsi Jambi.
- Bahwa berawal dari Informasi masyarakat tentang adanya Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika Jln. Basir Danau Buluh RT.02 RW. 03 Kecamatan Pasar Muaro Bungo Kabupaten Bungo Provinsi Jambi sering terjadi peredaran gelap Narkotika jenis sabu, mendengar informasi tersebut, Tim Penindakan BNN Provinsi Jambi langsung melakukan penyelidikan dan memantauan di lokasi yang dimaksud, setelah Tim Penindakan melakukan penyelidikan, maka Tim

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2022/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil mendapatkan informasi yang akurat, ternyata yang melakukan peredaran gelap Narkotika jenis shabu tersebut di lokasi atau di TKP tersebut adalah a.n. HANESA PUTRA Bin HERPENDI .

- Bahwa mengetahui hal tersebut Tim Penindakan BNN Provinsi Jambi menyusun strategi atau tatacara dalam melakukan pengungkapan kasus tersebut, sehingga masing-masing personil saling mempunyai peranan dalam hal melakukan tindakan, sehingga pada hari Rabu tanggal 24 November 2021 sekira pukul 21.00 Wib, Tim Penindakan BNN Provinsi Jambi langsung mendatangi rumah orang tua tersangka pada saat itu terdakwa sedang menunggu saudara EVI yang akan menjemput Narkotika Shabu namun pada saat evi belum datang Tim BNNP Jambi langsung menangkap terdakwa terlebih dahulu selanjutnya Tim Penindakan langsung menggeledah rumah orang tua tersangka namun pada saat setelah di geledah tidak ada ditemukan barang bukti berupa narkotika jenis shabu selanjutnya Tim Penindakan melakukan interogasi terhadap terdakwa untuk menunjukan dimana Narkotika jenis shabu tersebut, terdakwa menyimpan Narkotika jenis shabu tersebut di Tanjung Sri RT/RW 05/02 Kelurahan Tanjung Menanti Kecamatan Batin II Babeko Kabupaten Bungo Provinsi Jambi (tempat tinggal terdakwa) dan setelah di geledah ditemukan di rumah terdakwa 6 (enam) bungkus plastik klip ukuran sedang yang diduga berisikan Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, setelah Tim Penindakan BNN Provinsi Jambi berhasil menemukan/mendapatkan semua barang bukti tersebut, maka terdakwa di tangkap dan di bawa ke kantor BNN Provinsi Jambi guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa Hanesa Putra Bin Herpendi di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap terdakwa oleh Petugas BNNP Jambi Pada hari Rabu tanggal 24 November 2021 sekira pukul 21.00 Wib di rumah orang tua terdakwa yang beralamat di Jln. Basir Danau Buluh RT.02 RW. 03 Kecamatan Pasar Muaro Bungo Kabupaten Bungo Provinsi Jambi.
- Bahwa terdakwa menerangkan pada saat Petugas BNNP Jambi melakukan penangkapan terhadap terdakwa di rumah orang tua terdakwa tidak ditemukan barang bukti berupa Narkotika jenis shabu, untuk barang

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2022/PN Jmb



bukti 6 (enam) bungkus sedang Narkotika jenis shabu tersebut di temukan di rumah terdakwa yang tidak berapa jauh dari rumah orang tua terdakwa, untuk alamat rumah terdakwa tersebut di Tanjung Sri Rt.05 Rw.02 Kelurahan Tanjung Menanti Kecamatan Batin II Babeko Kabupaten Bungo Provinsi Jambi.

- Bahwa terdakwa menerangkan bagaimana terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu dari saudara TONI (belum tertangkap) tersebut dengan cara saudara TONI (belum tertangkap) menelpon terdakwa untuk mengambil Narkotika jenis shabu yang di antar oleh anak buahnya yang terdakwa tidak tahu dengan yang mengantar Narkotika jenis shabu tersebut yang mana setiap kali terdakwa akan di beri narkotika jenis shabu tersebut selalu berjanjian di dekat jembatan yang tidak jauh dari tempat terdakwa tinggal dan setelah terdakwa mengambil Narkotika di jembatan tersebut terdakwa membawa Narkotika jenis shabu tersebut ke rumah terdakwa.
- Bahwa terdakwa menerangkan untuk Narkotika jenis Shabu terdakwa terima dari saudara TONI di jembatan dekat arah rumah terdakwa , Narkotika jenis Shabu tersebut akan terdakwa berikan kepada saudara EVI (belum tertangkap).
- Bahwa terdakwa menerangkan untuk pembayaran Narkotika Jenis Shabu yang terdakwa dapatkan dari saudara TONI (belum tertangkap) tersebut terdakwa menyeter uang penjualan shabu tersebut kepada saudara TONI (belum tertangkap) apabila saudara EVI (belum tertangkap) telah menyeter uang kepada terdakwa.

Menimbang, bahwa Terdakwa Hanesa Putra Bin Herpendi tidak ada mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 6 (enam) bungkus plastik berisikan Narkotika dengan total berat : 560,8 (lima ratus enam puluh koma delapan) gram.
- 1 (satu) buah timbangan digital merk CHQ POCKET SCALE warna hitam.
- 1 (satu) unit handphone merk NOKIA warna merah dengan nomor Simcard 08136616660.1(satu) buah plasttik warna putih tulisan Very Good digunakan tempat bungkus Narkotika jenis Shabu

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ditangkap terdakwa oleh Petugas BNNP Jambi Pada hari Rabu tanggal 24 November 2021 sekira pukul 21.00 Wib di rumah orang tua terdakwa yang beralamat di Jln. Basir Danau Buluh RT.02 RW. 03 Kecamatan Pasar Muaro Bungo Kabupaten Bungo Provinsi Jambi.
- Bahwa terdakwa menerangkan pada saat Petugas BNNP Jambi melakukan penangkapan terhadap terdakwa di rumah orang tua terdakwa tidak ditemukan barang bukti berupa Narkotika jenis shabu, untuk barang bukti 6 (enam) bungkus sedang Narkotika jenis shabu tersebut di temukan di rumah terdakwa yang tidak berapa jauh dari rumah orang tua terdakwa, untuk alamat rumah terdakwa tersebut di Tanjung Sri Rt.05 Rw.02 Kelurahan Tanjung Menanti Kecamatan Batin II Babeko Kabupaten Bungo Provinsi Jambi.
- Bahwa terdakwa menerangkan bagaimana terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu dari saudara TONI (belum tertangkap) tersebut dengan cara saudara TONI (belum tertangkap) menelpon terdakwa untuk mengambil Narkotika jenis shabu yang di antar oleh anak buahnya yang terdakwa tidak tahu dengan yang mengantar Narkotika jenis shabu tersebut yang mana setiap kali terdakwa akan di beri narkotika jenis shabu tersebut selalu berjanjian di dekat jembatan yang tidak jauh dari tempat terdakwa tinggal dan setelah terdakwa mengambil Narkotika di jembatan tersebut terdakwa membawa Narkotika jenis shabu tersebut ke rumah terdakwa.
- Bahwa terdakwa menerangkan untuk Narkotika jenis Shabu terdakwa terima dari saudara TONI di jembatan dekat arah rumah terdakwa, Narkotika jenis Shabu tersebut akan terdakwa berikan kepada saudara EVI (belum tertangkap).
- Bahwa terdakwa menerangkan untuk pembayaran Narkotika Jenis Shabu yang terdakwa dapatkan dari saudara TONI (belum tertangkap) tersebut terdakwa menyeter uang penjualan shabu tersebut kepada saudara TONI (belum tertangkap) apabila saudara EVI (belum tertangkap) telah menyeter uang kepada terdakwa.
- Bahwa diambil sampel barang –bukti sebanyak **0,15 gram** dari **560,89 gram** dengan hasil pengujian Badan POM Nomor : PP.01.01.5A.5A1.11.21.3775 tanggal 30 November 2021 sebagai berikut :

Kesimpulan : **Sampel Positif / Terdeteksi Methamfetamin .**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2022/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Dakwaan

Kesatu melanggar Pasal 114 ayat (2) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua melanggar Pasal 112 ayat (2) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (2) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika., yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang
2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum.
3. Unsur Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang didalam hukum pidana adalah siapa saja, artinya setiap orang yang dapat bertindak sebagai subjek hukum serta mampu bertanggung jawab dikarenakan mempunyai hak-hak subyektif dan kewenangan hukum. Kewenangan Hukum adalah kecakapan untuk menjadi pendukung hak dan kewajiban

Menimbang, bahwa yang dalam perkara ini yang menjadi Terdakwa adalah Terdakwa Hanesa Putra Bin Herpendi (bukan orang lain darinya) yang terungkap di persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, yang artinya bahwa Terdakwa mampu bertanggung-jawab dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum serta tidak ada alasan pemaaf ataupun alasan pembeda yang dapat menghapuskan sifat pertanggungjawaban pidananya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, bahwa Terdakwa dalam perkara ini adalah Terdakwa Hanesa Putra Bin Herpendi sesuai dengan nama dan identitasnya dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur setiap orang telah terbukti dan terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum.

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2022/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum didalam persidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang dihadirkan ke persidangan terungkap bahwa Terdakwa tidak ada memiliki surat izin dari Departemen yang berwenang untuk itu dan diambil sample barang bukti Shabu-shabu tersebut **0,15 gram** dari **560,89 gram** dengan hasil pengujian Badan POM Nomor : PP.01.01.5A.5A1.11.21.3775 tanggal 30 November 2021 sebagai berikut :

Kesimpulan : **Sampel Positif / Terdeteksi Methamfetamin.**

Dengan demikian unsur ini dianggap telah terbukti dan terpenuhi.

Ad.3. Unsur Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum didalam persidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang dihadirkan ke persidangan terungkap bahwa pada hari Rabu tanggal 24 November 2021 sekira pukul 07.15 Wib terdakwa HANESA PUTRA BIN HERPENDI menerima telephone dari TONI (belum tertangkap) dengan tujuan meminta terdakwa mengambil 1 (satu) kantong plastic warna hitam berisikan Narkotika jenis Shabu di dekat jembatan Tanjung Menanti, terdakwa menyetujui permintaan TONI kemudian terdakwa pergi ke jembatan Tanjung Menanti mengambil 1 (satu) kantong plastic warna hitam berisikan Narkotika jenis Shabu selanjutnya terdakwa pulang ke rumah meletakkan 1(satu) kantong plastic warna hitam berisikan Narkotika jenis Shabu tersebut di ruang tamu rumah terdakwa kemudian sekira pukul 20.00 Wib terdakwa menerima telephone dari EVI (belum tertangkap) dengan tujuan membeli Narkotika jenis Shabu, selanjutnya sekira pukul 21.00 Wib pada saat terdakwa di Jl.Basir Danau Buluh Rt.02 Rw.03 Kec.Pasar Muara Bungo Kab.Bungo tiba-tiba berdasarkan informasi masyarakat datang anggota BNNP Jambi saksi Ari Amrizal, saksi Jimi Anugra menginterogasi dan melakukan pengeledahan ditemukan barang-bukti 6 (enam) bungkus plastik sedang Narkotika jenis Shabu diruang tamu rumah terdakwa, terdakwa menerangkan barang-bukti Narkotika jenis Shabu tersebut didapat dari TONI (belum tertangkap) untuk dijual / diserahkan kepada EVI (belum tertangkap), kemudian terdakwa berserta barang-bukti dibawa ke Polda Jambi guna pengusutan lebih lanjut selanjutnya diambil sampel barang –bukti sebanyak 0,15 gram dari 560,89 gram dengan hasil pengujian Badan POM Nomor : PP.01.01.5A.5A1.11.21.3775 tanggal 30 November 2021 sebagai berikut :

Kesimpulan : **Sampel Positif / Terdeteksi Methamfetamin .**

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2022/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dengan demikian unsur ini dianggap telah terbukti dan terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (2) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, Narkotika Gol.I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram” sebagaimana didakwakan dalam alternatif kedua pasal 112 ayat (2) UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika. sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 6 (enam) bungkus plastik berisikan Narkotika dengan total berat : 560,8 (lima ratus enam puluh koma delapan) gram.
- 1 (satu) buah timbangan digital merk CHQ POCKET SCALE warna hitam.
- 1 (satu) unit handphone merk NOKIA warna merah dengan nomor Simcard 08136616660.
- 1(satu) buah plastik warna putih tulisan Very Good digunakan tempat bungkus Narkotika jenis Shabu

Dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran dan penggunaan Narkotika;
- Perbuatan terdakwa merusak masa depan generasi muda;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui, menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (2) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika. dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Hanesa Putra Bin Herpendi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, Narkotika Gol.I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana didakwakan dalam alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Hanesa Putra Bin Herpendi dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan Pidana Penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 6 (enam) bungkus plastik berisikan Narkotika dengan total berat : 560,8 (lima ratus enam puluh koma delapan) gram;
 - 1 (satu) buah timbangan digital merk CHQ POCKET SCALE warna hitam;
 - 1 (satu) unit handphone merk NOKIA warna merah dengan nomor Simcard 08136616660;
 - 1(satu) buah plastik warna putih tulisan Very Good digunakan tempat bungkus Narkotika jenis Shabu;Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2022/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi, pada hari Senin, tanggal 11 April 2022, oleh kami, Yandri Roni, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Romi Sinatra, S.H., M.H., Tatap Urasima Situngkir, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 12 April 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Harmilina, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jambi, serta dihadiri oleh Shandra Fransiska, S.H., M.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa yang didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Romi Sinatra, S.H., M.H.

Yandri Roni, S.H., M.H.

Tatap Urasima Situngkir, S.H.

Panitera Pengganti,

Harmilina, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)